



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai ujung tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

a
✓
✓
8

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 40);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami Kekerasan, diskriminasi, Perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan pemenuhan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak Kekerasan dan diskriminasi.
11. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya, Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang disabilitas, dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
12. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan Perlindungan Anak.
13. Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi).
14. Berbasis Masyarakat adalah upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.
15. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
16. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan atau pemulihan diri korban Kekerasan.
17. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, serta ibu dan Anaknya.
19. Rumah Tangga adalah anggota Keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, supir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.

20. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPAID adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah.
21. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha.
22. *Medikolegal* adalah ilmu terapan yang melibatkan dua aspek yaitu *medico* yang berarti ilmu kedokteran dan *legal* yang berarti ilmu hukum, jadi dokter spesialis yang memiliki kemampuan mengelola barang bukti medis berupa benda biologis manusia yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia untuk dijadikan alat bukti hukum, termasuk melacak bagian tubuh untuk kepentingan identifikasi.

BAB II KEBIJAKAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan dukungan terhadap pelaksanaan PATBM melalui regulasi dan tata kelola, sebagai berikut:

- a. musyawarah perencanaan pembangunan tematik Anak, perempuan, disabilitas secara berkelanjutan;
- b. membangun mekanisme pelaporan kasus Kekerasan terhadap Anak dengan melibatkan partisipasi Anak; dan
- c. optimalisasi gugus tugas terutama sub gugus tugas bidang Perlindungan Khusus untuk mencegah Kekerasan dan mendukung respon cepat tanggap Kekerasan terhadap Anak.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan PATBM sebagai berikut:

- a. mencegah Kekerasan terhadap Anak; dan
- b. menanggapi Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 4

Tujuan mencegah Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. norma positif tentang anti Kekerasan tersosialisasikan, ditetapkan dan ditegakkan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti Kekerasan;
- b. terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan Keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah Kekerasan; dan
- c. meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri Anak dalam mencegah Kekerasan.

Pasal 5

Tujuan menanggapi Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. peningkatan kemampuan Masyarakat untuk mendeteksi dini Anak dan kelompok Anak yang berisiko atau rentan menjadi korban, serta Anak yang menjadi korban Kekerasan;
- b. penyediaan layanan untuk menerima laporan dan membantu agar Anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah diakses oleh korban dan Keluarga pelapor; dan
- c. terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga Pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau di semua tingkatan.

BAB IV ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

Asas pelaksanaan PATBM sebagai berikut:

- a. peduli terhadap kepentingan Anak;
- b. bertanggung jawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung Perlindungan Anak;
- c. memastikan hak hidup Anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangandan kehidupan bermasyarakat;
- d. non diskriminasi;
- e. memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
- f. menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak; dan
- g. memperkuat struktur Perlindungan Anak yang telah ada di Masyarakat.

Pasal 7

Ruang lingkup kegiatan PATBM meliputi upaya pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan *quick respon* atau menanggapi dengan cepat jika terjadi Kekerasan terhadap Anak melalui pengembangan jejaring dengan layanan pendukung yang mudah terjangkau dan berkualitas yang ada di Masyarakat, sehingga Masyarakat dapat menyelesaikan masalah Kekerasan pada Anak.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 8

Tata kelola organisasi yang mendukung PATBM sebagai berikut:

- a. OPD, swasta, lembaga swadaya Masyarakat atau organisasi Masyarakat yang termasuk dalam gugus tugas KLA;
- b. DP3KB selaku penanggung jawab penyelenggaraan Perlindungan Anak teritegrasi Berbasis Masyarakat; dan
- c. DP3KB bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis Daerah dalam Perlindungan Anak, menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Perlindungan Anak yang melibatkan para pihak di Daerah, serta menguatkan dan mengembangkan PATBM di desa.

Pasal 9

Tata kelola organisasi PATBM desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebagai berikut:

- a. desa berperan dan bertanggung jawab terhadap penguatan, pengembangan, dan koordinasi PATBM di wilayah kerjanya; dan
- b. penggerak yaitu kader PATBM atau aktivis dari warga Masyarakat yang dikoordinasikan dalam jejaring kerja PATBM desa.

Pasal 10

- (1) Peranan dan tanggung jawab desa meliputi:
 - a. mensosialisasikan dan membangun kepedulian Masyarakat terhadap Perlindungan Anak;
 - b. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PATBM di desa;
 - c. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan jejaring PATBM di desa;
 - d. mendukung pelaksanaan PATBM melalui pengembangan kebijakan desa, alokasi anggaran, pengembangan hubungan kerja sama, penyediaan sarana prasarana, dukungan lain;
 - e. penguatan kebijakan, fasilitasi untuk pengembangan hubungan kerja sama, penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pelayanan Perlindungan Anak; dan
 - f. mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan Anak di desa didampingi oleh Pendamping/fasilitator kabupaten.
- (2) Peranan kader/tim kerja PATBM meliputi:
 - a. mengumpulkan dan menyusun data informasi Anak dan Keluarga, memetakan permasalahan Anak (Kekerasan, kerentanan), sumber Pelayanan, mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan PATBM;
 - b. menyusun rencana, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan intervensi dalam promosi hak Anak dan pencegahan Kekerasan Anak;
 - c. mengembangkan mekanisme respon kasus, menerima laporan atau menjangkau kasus Anak korban Kekerasan, mendampingi untuk mendapat Pelayanan;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan Perlindungan Anak di desa/Masyarakat; dan
 - e. membuat catatan kegiatan/catatan kasus dan pelaporan kepada Kepala Desa secara tertulis dan berkala.

Pasal 11

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di desa pada hakekatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

- a. tingkat Anak;
- b. tingkat Keluarga; dan
- c. tingkat komunitas atau Masyarakat desa.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pada tingkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diarahkan untuk memampukan Anak melindungi haknya termasuk melindungi dari Kekerasan yang terjadi.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. kegiatan kreatif dan rekreatif; dan
 - c. kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum Anak desa.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pada tingkatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diarahkan untuk memampukan orang tua dalam mengasuh Anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak Anak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kegiatan sarasehan orang tua;
 - b. berbagi pengalaman pengasuhan diantara orang tua; dan
 - c. peningkatan keterampilan pengasuhan Anak.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pada tingkatan komunitas Masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti Kekerasan kepada Anak yang ada di dalam Masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga Masyarakat; dan
 - b. pengembangan kebijakan lokal tentang penguatan Perlindungan Anak.

Pasal 15

Penggerakkan Masyarakat dalam rangka penguatan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan PATBM, dilakukan langkah sebagai berikut:

- a. pembentukan jejaring kerja; dan
- b. pembagian tugas pokok dan fungsi antar jejaring kerja.

Pasal 16

- (1) Pembentukan jejaring kerja PATBM terdiri atas OPD terkait pelaksanaan PATBM, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, organisasi keagamaan dan profesional, dunia usaha dan media massa.
- (2) Jejaring kerja yang berada di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. DP3KB;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. Badan Narkotika Nasional;
 - k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - l. KPAID;
 - m. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - n. Pusat Pembelajaran Keluarga;

- o. Forum Anak; dan
- p. Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia.

BAB VI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 17

Menanggapi Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 18

- (1) Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, yakni perilaku Masyarakat yang responsif atau cepat tanggap terhadap Perlindungan Anak sebagai dampak sosialisasi bentuk norma anti Kekerasan, bentuk pelanggaran norma yang ada di Masyarakat dan konsekuensi sosial yang dapat diterima serta mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran.
- (2) Aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, yakni terciptanya kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk Anak, sebagai implementasi norma di kelompok Masyarakat yang telah mengetahui bahwa sanksi sosial atau hukuman sosial kepada para pelaku tindakan pelanggaran.
- (3) Rasa empati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, yakni timbulnya proses kejiwaan individu larut dalam kepedulian dan kepekaan terhadap kejadian Kekerasan terhadap Anak di lingkungan sekitarnya.
- (4) Non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, yakni melakukan perlakuan dan kesempatan hak yang sama pada Anak.
- (5) Mudah dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, yakni adanya kemudahan dalam penanganan kasus Kekerasan terhadap Anak karena sudah terbentuknya alur jejaring kerja di Masyarakat.
- (6) Tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, yakni penanganan korban kasus Kekerasan pada Anak dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui OPD teknis Pelayanan.
- (7) Dijamin kerahasiaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, yakni identitas kasus Kekerasan Anak tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiannya.

Pasal 19

Hak korban Kekerasan melalui peranan PATBM diantaranya:

- a. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat maupun lembaga non Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan informasi tentang UPTD PPA;

- c. mendapatkan Pelayanan secara Terpadu sesuai dengan prinsip Pelayanan;
- d. mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban;
- e. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
- f. memperoleh jaminan atas haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai Anak, anggota Keluarga, anggota Rumah Tangga, serta anggota Masyarakat;
- g. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selamaproses peradilan dan proses diluar pengadilan dilaksanakan;
- h. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi, dan mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa;
- i. mendapatkan pemenuhan hak baik secara ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan dan spiritual; dan
- j. mendapatkan hak *Visum Ed Repertum* dan *Visum Et Repertum Psikiatri*.

Pasal 20

Tugas pokok dan fungsi PATBM dalam mendampingi korban Anak meliputi:

- a. Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
- b. Pelayanan pendampingan;
- c. Pelayanan kesehatan; dan
- d. Pelayanan dan pendampingan hukum.

Pasal 21

- (1) Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa identifikasi atau pencatatan awal korban.
- (2) Penanggung jawab pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Kepolisian Resor Kubu Raya;
 - b. UPTD PPA;
 - c. aktivis PATBM kecamatan/desa;
 - d. pusat pembelajaran Keluarga; dan
 - e. organisasi Masyarakat di Daerah.

Pasal 22

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses *Medikolegal* yang diperlukan pada kasus hukum yang memerlukan evaluasi medis independen dan kesaksian ahli untuk menyelesaikan;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- e. melakukan koordinasi dengan Pendamping yang lain; dan
- f. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c berupa perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan fisik korban yang dilakukan oleh medis dan paramedik termasuk mendapatkan visum.
- (2) Penanggung jawab pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum swasta di Daerah; dan
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan PATBM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. dunia usaha; dan
- d. Masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal ... 5 ... September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... 2023 ... NOMOR ... 37 ..